



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

SURAT KETERANGAN
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
AL FATAH UTAMA DESA JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO.
Nomor : 421 / 3724 / 2004

Setelah membaca surat permohonan dari yayasan Al Fatah Utama nomor: 001 / Sekr/ YAU/ WSB / V / 2004 tanggal 03 Mei 2004 perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Al Fatah Utama sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.

Dengan ini Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo tidak keberatan memberikan Ijin Operasional dan penyelenggaraan sekolah Dasar swasta kepada:

Yayasan / Badan Penyelenggara : Al Fatah Utama
Alamat : Jl. Kyai Muntang no.84 Jaraksari Wonosobo.

Badan Hukum : Akta Notaris No.001/04/Yay/2001

Jenis / Nama sekolah : Sekolah Dasar (SD) Al Fatah Utama

Alamat/ Lokasi Sekolah : Desa Jaraksari Kecamatan wonosobo.

mulai tahun pelajaran 2004/2005 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan:

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu I (satu) tahun penyelenggara sekolah (Yayasan) tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Wonosobo, 28 Juli 2004
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
DINAS PENDIDIKAN
WONOSOBO
DJOHARIMAN S.Pd.
NIP. 130530444

- Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Wonosobo
 2. Bapak Wakil Bupati Wonosobo.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.
 4. Komisi DPRD wonosobo.
 5. Peringgal